PEMAHAMAN FIQHI TERHADAP MUDHARABAH (IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH)

Sofhian

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

Ulama Fiqh mendefinisikan Mudharabah atau Qiradh adalah Pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan antar kedua belah pihak, artinya sepanjang modal masih dipergunakan oleh pekerja (mudharib) maka sepanjang itu pula pembagian keuntungan harus terus dilakukan, namun jika usaha mengalami kerugian maka seharusnya pula lah kerugian itu di tanggung oleh keduanya (mudharib dan shahibul maal). Dalam fiqih adalah suatu kontrak dimana mudharib memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan *mudharabah* dalam rangka menghasilkan laba. Karena mudharib merupakan pihak yang lebih lemah didalam kontrak yang per definisi, memberikan keterampilannya sebagai modal pada mudharabah, Fugaha tidak membolehkan adanya tuntutan jaminan terhadap mudharib. Pada dasarnya aktifitas dalam aqad mudharabah dibolehkan dalam fiqhi, sepanjang aqad yang dijalankan tidak ada pemaksaan dan keterpaksaan antara kedua belah pihak. Disamping itu dalam konteks pemberdyaan ummat maka sangat dianjurkan bagi orang yang memiliki kelebihan modal untuk memberikan kepada sesama hamba Allah, khususnya yang mempunyai keterampilan dalam mengelola suatu usaha namun terbatas/tidak memiliki modal. Tulisan ini lebih memperjelas bagaimana seharusnya aqad mudharabah yang harus di jalankan dalam aktifitas ekonomi khususnya dalam dunia perbankan.

Kata Kunci: Fiqhi, Mudharabah, Perbankan Syariah

FIQH UNDERSTANDING ON MUDHARABAH (IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BANKING FINANCE)

Sofhian

Lecturer Faculty of Economics and Business Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

Abstract

Ulama Figh defines *Mudharabah* or Qiradh are the owners of capital (investors) di rectover their money to the worker (traders) to trade, while trading profits that belong together and are divided according to the agreement between both parties, means the whole capital was used by workers (mudharib) then along it also benefit sharing should be done, but if the business suffered losses then it should be also the one loss was paid by both (mudharib and shahibul maal) In jurisprudence is a contract in which mudharib have that needed freedom to run mudharabah in order to generate profits. Because mudharib is the weaker party in a contract which by definition, provide skills as capital on mudharabah, Fuqaha not allow demands collateral against mudharib. Basically activities in Mudharabah agad allowed in fighi, along agad run no coercion and compulsion between the two sides. Besides, in the context of community in empowerment it is highly recommended for people who have excess capital to give to fellow servants of God, especially those who have the skills to manage a business but it is limited / no capital. further clarify how it should *mudharabah* that should be run in economic activity, especially in the banking world.

Keywords: Fighi, Mudharabah, Islamic Banking

A. Pendahuluan

Bahwa kegiatan-kegiatan investasi bank syariah oleh para teoritisi Perbanklan Syariah membayangkan mesti di dasarkan pada dua konsep hukum : *Mudharabah* dan *Musyarakah*, atau yang dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Mereka berpendapat bahwa Bank syariah akan menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi-risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko. Namun dalam praktiknya, bank-bank syariah umumnya telah menyadari bahwa PLS, seperti yang dibayangkan para teoritisi, tidak dapat digunakan secara luas dalam Perbankan Syariah dikarenakan risiko-risiko yang ditanggungkan kepada Bank. Apakah konsep teoritisi yang ditawarkan dengan sistem *Mudharabah* dalam pemahaman fiqih dapat diaplikasikan secara murni pada Perbankan Syariah dalam tingkat realitas?. tulisan ini hendak mencermati bagaimana konsep *Mudharabah* itu dikembangkan dalam fiqih dan dapat digunakan dalam Perbankan Syariah.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Mudharabah

Dalam fiqih *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Istilah *mudharabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara *terminologi*, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan:

"Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan".

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.³

¹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hal. 95. Yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut:Darun-Nafs, 1985).

² As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid 22. hal. 18. dikutip dari Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal. 175-176.

³ Jaziri, Fiqh III, hal. 34; Saleh, Unlawful Gain, hal. 103; Abd. Al-Qadir, Fiqh al-Mudharabah, hal. 8-9; Abu Saud, Money, Interest and Qiradh, hal. 66; El-asyker, The Islamic Bussines Enterprise, hal. 75. Dikutip dari Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunnga Bank kaum Neo-Revivalis, hal. 77.

Dasar Hukum Mudharabah.

Secara eksplisit dalam al-Qur"an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *mudharabah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali, ⁴ namun ayat-ayat Our'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan dagang". 5 Dalam Islam akad mudharabah dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara rab al-mal (investor) dengan pengelola dagang (mudharib). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd (w.595/1198) dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad mudharabah merupakan suatu kelonggaran yang khusus.⁶ Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Our'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karayan dan perdagangan jarak jauh.

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam Surah al-Muzzammil ayat 20:

Artinya: ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;...

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu....". (al-Baqarah: 198).

Kedua ayat tersebut di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi. Kemudian dalam Sabda Rasulullah SAW. dijumpai sebuah riwayat dalam kasus mudharabah yang dilakukan oleh "Abbas Ibn al-Muthalib yang artinya:

"Tuan kami Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan "Abbas al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya". (HR. Ath-Tabrani). Dia katakan bahwa Nabi dan beberapa

⁴ Al-Qur an 2:273; 3:156; 4:101; 5:106; 73:20. ⁵ Asad, *The Message*, hal. 92, 905.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid II*, hal. 178.

Sahabat pun terlibat dalam kongsi-kongsi *mudharabah*. Menurut *Ibn Taimiyyah*, para fuqaha menyatakan kehahalan *mudharabah* berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai *mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi. 8

Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam hal rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara *Ulama Hanafiyah* dengan *Jumhur Ulama*. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan *Jumhur Ulama* menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama *Hanafiyah*⁹ memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain Ijab dan Qabul sebagai syarat akad *mudharabah*. Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah:

- 1. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2. Mengenai modal disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhya kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

Dalam hal persyaratan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam perbankan diantaranya

1. Modal

Seperti dijelaskan di atas, bahwa modal harus berbentuk uang. Untuk menghindari bentuk perselisihan, kontrak mudharabah harus jelas jumlah modalnya. Modal *mudharabah* tidak boleh berupa suatu hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilanjutkan kontrak *mudharabah*. Karena dalam kontrak semacam ini si investor dapat dengan mudah menggunakan *mudharabah* sebagai alat untuk memperoleh kembali hutangnya sekalian mengambil untung darinya. Mengambil untung dari suatu hutang sebagai riba yang diharamkan dalam hukum Islam. Dari sekian empat Madzhab Fiqh tak satupun yang mengizinkan suatu kontrak dimana kreditur meminta debitur untuk menjalankan *mudharabah* berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang calon *mudharib* kepada

⁷ Ibnu Hisyam, *al-Sirat al-Nabawiyah I*, hal.188; Ibnu Qudamah, *Mughni V*, hal.26.

⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam XXIX*, hal. 101.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, hal. 839.

investor. ¹⁰ Rab al-mal (investor) harus menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib agar kontrak ini menjadi sah. ¹¹ Mudharib bebas menginvestasikan dan menggunakan modal tersebut dalam batasbatas klausul kontrak mudharabah yang secara umum menetapkan jenis usaha yang dipilih, jangka waktu kongsi, dan lokasi-lokasi tempat mudharib boleh menjalankan usahanya.

2. Manajemen

Sebagai *mudharib* yang menjalankan *mudharabah* untuk kongsi, hendaknya harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Ia bebas menentukan sendiri bentuk barangbarang untuk dikelola, memberikan modal kepada pihak ketiga, melibatkan diri dalam suatu kerjasama (*musyarakah*) dengan pihak-pihak lain tanpa ditentukan oleh investor. Sehingga mempeoleh hasil dan keuntungan yang maksimal. Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan antara investor dengan mudharib, Ulama Fiqh membagi mudharabah kepada dua jenis : Mudharabah muthlagah (tak terbatas untuk menyerahkan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan Mudharabah mugayyadah (terbatas untuk menyerahkan modal dengan syarat dan batasan tertetu). Dalam mudharabah muthlagah, mudharib boleh dan bebas menggunakan modal untuk membeli barang apapun dari siapapun dan kapanpun ia boleh menjual barang-barang mudharabah dengan cara tunai atau kredit bahkan ketika si *mudharib* dibatasi pun, ia bebas berdagang sesuai dengan praktik umumnya para pedagang. 12 Akan tetapi dalam *mudharabah muqayyadah*, mudharib harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh investor. Misalnya, mudharib harus berdagang barang tertentu, pada tempat tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. 13

Menurut *Imam Malik* dan *Imam Syafi'i*, jika investor menentukan bahwa *mudharib* tidak boleh membeli kecuali dari orang tertentu, maka *mudharabah* itu batal. ¹⁴ *Abu Saud*, penulis kontemporer tentang Bank syariah, mengatakan : (*mudharib*) harus memiliki kebebasan muthlak dalam berdagang dengan uang yang diberikan kepadanya dan mengambil segala langkah/keputusan yang ia anggap tepat untuk memperoleh keuntungan maksimal. Segala syarat yang membatasi kebebasan semacam ini merusak keabsahan perjanjian *mudharabah*. ¹⁵

¹² Sarakhsi, *Mabsuth XXII*, hal. 38-39

¹⁰ Ibnu Qudamah, Op. Cit, hal. 73

¹¹ Ibid, hal. 29

¹³ Ibnu Qudamah, Op. Cit, hal. 26 dst.

¹⁴ Ibid, hal. 69

¹⁵ Abu Saud, *Money, Interest and Qiradh*, hal. 70

3. Jangka Waktu

Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i bahwa, kontrak mudharabah tidak boleh menentukan syarat adanya jangka waktu tertentu bagi kongsi. Menurutnya hal demikian dapat membuat kontrak menjadi batal. Namun kalangan madzhab Hanafi dan Hambali membolehkan klausul demikian. Ulama yang berpendapat pertama memberikan argumen bahwa pembatasan waktu semacam ini bisa membuat peluang yang baik lepas dari tangan *mudharib* atau mengacaukan rencana-rencananya, sehingga mengakibatkan tidak dapat memperoleh keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

Mengenai penghentian kontrak mudharabah, masing-masing dari pihak berhak untuk mengentikan kontrak tersebut dengan memberitahukan keputusan itu kepada pihak lain. Karena bagi mayoritas fugaha *mudharabah* bukanlah suatu kontrak yang mengikat. Tak ada perbedaan pendapat ketika penghentian ini dilakukan sebelum *mudharib* mulai menjalankan *mudharabah*. Imam *Syafi'i* dan mengungkapkan bahkan setelah mudharib menialankan bahwa mudharabah, siapapun diantara kedua belah pihak bias menghentikannya. Namun Imam Malik tidak mengizinkannya dalam penghentian kontrak semacam tersebut. Ketika kontrak *mudharabah* menjadi batal untuk alasan apapun, si mudharib harus diberi upah yang layak sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah ia lakukan, meskipun dalam ketentuan mudharabah tidak demikian, namun dilakukan sebagai sebagai suatu kontrak upahan (ijarah). Hal tersebut berdasarkan klausul suatu kontrak upahan, dimana seorang pekerja harus diberi upah atas pekerjaannya. 16

4. Jaminan

Mengingat hubungan antara sahibul maal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat gadai dan mudharib adalah orang yang dipercaya, maka tidak ada jaminan oleh mudharib kepada investor. sahibul maal tidak dapat menuntut jaminan apapun dari mudharib untuk mengembalikan modal dengan keuntungan. Jika investor mempersyaratkan pemberian jaminan dari mudharib dan menyatakan hal ini dalam syarat kontrak, maka kontrak mudharabah mereka tidak sah, demikian menurut Malik dan Syafi'i. 17

5. Sharing Laba dan Rugi

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembenar laba dalam *mudharabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko *mudharib* adalah tidak mendapatkan atas kerja dan

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hal. 181¹⁷ Ibid, hal. 179

usahanya. Ketentuan suku laba bagi masing-masing pihak harus ditentukan sebelumnya dalam kontrak *mudharabah*. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan *mudharabah* karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi *mudharabah* harus dikonversikan menjadi uang, dan modal harus disisihkan. Mudharib berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dari modal mudharabah. Sharing keuntungan diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rab al-mal (investor). sahibul maal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya. 18 ia hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Untuk alasan inilah *mudharib* tidak diizinkan mengikat kongsi mudharabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh sahibul maal dalam kongsi tersebut. Setiap komitmen seperti itu harus dengan persetujuan sahibul maal bila sahibul maal harus bertanggung jawab atasnya. Namun jika *mudharib* melakukan kesalahan dan mengabaikan atas kesepakatan bersama dengan sahibul maal, maka akan menjadi tanggung jawab mudharib dari segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran itu.

Oleh sebab itu, *mudharabah* dapat dianggap sebagai suatu kontrak dimana *sahibul maal* menanggung sedikit tanggung jawab, berbeda dengan *mudharib* yang menanggung tanggung jawab tidak terbatas. Sebanding dengan posisi yang tidak menguntungkan pada si *mudharib*. *sahibul maal* harus menanggung segala kerugian atau biaya kongsi *mudharabah* jika *mudharib* menjalankan tindakantindakan sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan tidak melakukan *salah- guna* (misuse) atau *salah-urus* (mismanage) atas modal yang dipercayakan kepadanya.

Implementasi *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Pembahasan *mudharabah* dalam Perbankan Syariah lebih cenderung bersifat aplikatif dan praktis, jika dibandingkan dengan pemahaman fiqh yang bersifat teoritis. Kontrak *mudharabah* bank-bank Syariah saat ini sudah menjamur diseluruh dunia, terutama di Timur Tengah. Perbankan Syariah telah menjadi istilah yang sudah tidak asing baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah. Umumnya, kontrak mudharabah digunakan dalam Perbankan Syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus.

Kontrak-kontrak tersebut yang ada seringkali berarti jual-beli barang, yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. 19 Para nasabah bank syariah mengikuti

¹⁸ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip,Praktik, Prospek. (Serambi:* Jakarta 2001), hal. 66

FIBE, Contract of Mudharabah, Abdullah Saeed, Op. Cit, hal. 83

kontrak-kontrak mudharabah dengan bank syariah. *Mudharib* (nasabah) setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, membeli sejumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, *mudharib* memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber dimana barang dapat dibeli serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank *mudharib* menyajikan pernyataan-pernyataan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, *arus kas* (cash flow) dan *batas laba* (profit margin), yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberi dana yang diperlukan jika ia telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan.

1. Modal

Kontrak-kontrak *mudharabah* bank syariah menentukan jumlah modal yang digunakan dalam kongsi. Ringkasnya, tidak ada dana tunai yang diberikan kepada *mudharib*. Jumlah modal diangsur ke dalam rekening *mudharabah* yang oleh bank dibuka untuk tujuan pengelolaan mudharabah. Karena umumnya *mudharabah* untuk tujuan pembelian barang-barang tertentu, maka bank sendirilah yang melakukan pembayaran kepada penjual. Dana-dana yang diberikan oleh bank sebagai modal tidak dalam penanganan *mudharib* dan ia tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain. Bagaimanapun juga, bank syariah, misalnya, menyatakan dalam kontrak *mudharabah* mereka bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan dana yang diberikan kepadanya untuk tujuan apapun selain yang telah ditetapkan dalam kontrak,²⁰ sebuah klausul yang tampaknya agak kurang berarti dalam praktik.

2. Manajemen

Mudharib menjalankan mudharabah dan mengatur pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Kontrak menetapkan secara detail bagaimana ia harus mengelola mudharabah. Mudharib harus memastikan bahwa deskripsi yang benar tentang barang telah tersedia pada saat pengajuan pendanaan. Ia pribadi bertanggung jawab atas segala kerugian atau

biaya yang diakibatkan oleh suatu kesalahan atas spesifikasi karena bank tidak akan menanggung segala kerugian semacam ini. Ia harus menyimpannya baik-baik. Ringkasnya, *mudharib* harus mematuhi syarat-syarat terinci dari kontrak dalam kaitannya dengan manajemen kongsi, syarat-syarat yang mana umumnya ditentukan oleh bank.

85

 $^{^{20}}$ JIB, Contract of Mudharabah; IIBD, Contract of Mudharabah.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak mudharabah umumnya ditetapkan oleh bank syariah, karena kontrak *mudharabah* juga umumnya digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek. Kontrak mudharabah dalam bank hendaknya mengklirkan (liquidated) dan modal keuntungannya diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, karena ada batas laba dari dana bank dihitung dengan mempertimbangkan jatuh tempo kontrak. Dari sudut pandang bank, sedikit saja penguluran dari waktu yang telah ditetapkan akan menempatkan bank dalam risiko, karena hal ini tidak akan memungkinkan dengan bank untuk mengubah rasio keuntungan yang sejak awal telah disepakati. Karena rasio keuntungan masih tetap konstan selama jangka waktu *mudharabah*, suatu penguluran dapat berarti pengurangan keuntungan atas modal yang diberikan. Beberapa bank syaria bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan mengusulkan bahwa jika *mudharib* tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan dana selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka ia harus memberikan ganti rugi kepada bank. IIBD (International Islamic Bank for Investment and Development)²¹ misalnya, menyataka: "Kontrak secara otomatis akan dibatalkan pada saat jatuh tempo. *Mudharib* harus mengembalikan dana *mudharabah* kepada investor dengan sedikit konpensasi atas penyimpanan dana selama waktu kontrak tanpa membuatnya produktif".

4. Jaminan

Meskipun dalam *fiqih* tidak diperbolehkan investor untuk menuntut jaminan dari mudharib, bank-bank syariah umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan. Hal ini mereka lakukan untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini diberikan kepada bank pada saat yang ditetapkan dalam kontrak. Jaminan dapat diberikan dari mudharib sendiri maupun dari pihak ketiga. Jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah tersebut tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak.²²

Salah satu klausul dalam kontrak mudharabah pada Faisal Islamic Bank of Egypt adalah "Jika terbukti bahwa mudharib menyalahgunakan atau tidak sungguhsungguh dalam melindungi barang-barang atau dana-dana, atau bertindak bertentangan dengan syarat-syarat investor, maka mudharib harus menanggung kerugian, dan harus memberikan jaminan sebagai pengganti kerugian semacam ini". Dalam kejadian yang *mudharib* bertanggung jawab atas kerugian seperti ini, penjamin diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada bank. Jika yang diberikan oleh penjamin belum mencukupi, maka mudharib harus memberikan jaminan tambahan dalam jangka waktu tertentu.

²¹ IIBD, Contract of Mudharabah. ²² FIBS, Bank Faisal al-Islami al-Sudani.

Disamping jaminan tersebut, *mudharib* diharuskan untuk menyerahkan laporan-laporan perkembangan berkala tentang kinerja umum *mudharabah* maupun tentang *arus kas*. Ia juga diwajibkan untuk selalu melakukan pencatatan atas keuangan yang terkait dengan kontrak, dan mengizinkan perwakilan bank untuk memeriksa catatan tersebut dan mengeditnya dan untuk menginvestarisasi di toko dan gudangnya kapanpun tanpa boleh ada keberatan darinya. Jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan pernyataan neraca atau laporan perkembangan berkala, maka akan berakibat pada pengurangan bagian laba *mudharib* sebanding dengan jangka waktu keterlambatannya. Bank mempunyai wewenang untuk mengambil alih manajemen proyek tersebut jika *mudharib* tidak dapat mencapai arus kas yang diproyeksikan atau pendapatan yang dibagikan. Bank juga dapat menuntut pembekuan *mudharabah* jika dilihat oleh bank bahwa tidak ada untungnya melanjutkan kontrak atau jika *mudharib* telah melanggar kalusul kontrak. Hal ini dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu ada peringatan atau proses hukum.

5. Sharing Laba dan Rugi

Shariang *laba* dan *rugi*, secara teori, bank menanggung secara risiko, tetapi dalam praktik, dikarenakan sifat *mudharabah* bank syariah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian semacam ini mungkin akan jarang sekali terjadi. Bank syariah sepakat dengan nasabah *mudharabahnya* tentang rasio laba yang ditetapkan dalam kontrak. Rasio akan tergantung antara lain pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku bunga pasar, karakter pribadi nasabah dan daya jual barang, maupun jangka waktu kontrak. Jika *mudharabah* tidak menghasilkan suatu keuntungan, si *mudharib* tidak akan mendapatkan sedikitpun upah atas kerjanya. Dalam hal ini mengalami kerugian sepanjang tidak ditemukan bukti salah guna dan salah urus *mudharib* atas dana *mudharabah* atau sepanjang tidak ditentukan pelanggaran atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank. Jika terbukti demikian, maka *mudharib* sendiri yang akan menanggung kerugian, dalam kasus mana jaminan yang terkait dengan tanggung jawab nasabah harus diberikan kepada bank.

Pihak bank untuk mengambil alih dalam risiko dari setiap kerugian tidak begitu saja terjadi. Ia melewati bermacam-macam cara untuk menghilangkan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam kongsi *mudharabah* murni. Risiko aktuarial dalam kongsi *mudharabah* seperti yang digunakan dalam Perbankan Syariah dapat diukur dan dapat dipastikan. Untuk alasan inilah, dapat dikatakan bahwa *mudharabah* bank syariah sedikit berbeda dengan penyelenggaraan investasi berisiko rendah maupun investasi bebas risiko manapun.

C. PENUTUP

Mudharabah seperti yang dikembangkan dalam pemahaman fiqih adalah suatu kontrak dimana seorang yang terampil bias menggunakan keterampilannya dengan uang dari investor dalam rangka menghasilkan untung. Mudharabah tidak berdasarkan teks syari'ah yang eksplisit, tetapi dia telah dipraktikkan sejak periode

awal sejarah Islam. Mudharabah yang dikembangkan dalam fiqih adalah suatu kontrak dimana *mudharib* memiliki kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan mudharabah dalam rangka menghasilkan laba. Karena mudharib merupakan pihak yang lebih lemah didalam kontrak yang per definisi, memberikan keterampilannya sebagai modal pada mudharabah, para Fuqaha tidak membolehkan adanya tuntutan jaminan terhadap mudharib. Di bawah Perbankan Syariah, mudharabah kemudian digunakan dalam kongsi-kongsi dagang berjangka pendek, yang di situ tidak ada transfer dana kepada pihak mudharib. Tidak ada kebebasan bertindak, karena semua bagian-bagian yang terperinci tentang bagaimana mudharabah harus dijalankan sudah ditetapkan di dalam kontrak. Peran mudharib terbatas pada melaksanakan atas kontrak. Konsep umum mudharabah (yaitu suatu bentuk pembiayaan modal usaha atau penyaluran kredit kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan dagang atau bisnis dengan suatu keuntungan tidak pasti yang mugkin dapat atau mungkin tidak dapat diwujudkan) tidak tampil menjadi sesuatu yang menonjol atau yang cukup tampak dalam mudharabah Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001)

Al-Qadir Abd., Fiqh al-Mudharabah,

As-Sarakhsi, al-Mabsuth, Jilid 22.

Asad, The Message.

az-Zuhaili Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid IV.

El-asyker, The Islamic Bussines Enterprise.

FIBE, Contract of Mudharabah.

FIBS, Bank Faisal al-Islami al-Sudani.

Haroen Nasrun, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama).

Hisyam Ibnu, al-Sirat al-Nabawiyah I.

IIBD, Contract of Mudharabah.

Jaziri, Fiqh III,

JIB, Contract of Mudharabah.

Lewis K. Mervyn dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*. (Serambi: Jakarta 2001).

Qudamah Ibnu, Mughni V.

Qal'aji M. Rawas, Mu'jam Lughat al-Fuqaha, (Beirut:Darun-Nafs, 1985).

Rusyd Ibnu, Bidayatul al-Mujtahid II.

Saeed Abdullah, Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo-Revivalis.

Saleh, Unlawful Gain,

Saud Abu, Money, Interest and Qiradh,

Taimiyah Ibnu, Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam XXIX.